



KEWASPADAAN NASIONAL SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN KEGAGALAN NEGARA: TINJAUAN KONSEPTUAL DALAM KERANGKA KETAHANAN DAN BELA NEGARA

M.Padhil

Program Studi Magister Peperangan Asimetris, FSP, UNHAN RI

Email: padhil.idu.ac.id

Abstrak

Kewaspadaan nasional merupakan salah satu pilar mendasar dalam pembinaan kesadaran bela negara di Indonesia, tetapi pembahasannya selama ini cenderung berdiri sendiri dan kurang dikaitkan dengan perkembangan teori ketahanan dan kegagalan negara dalam kajian hubungan internasional kontemporer. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep kewaspadaan nasional dan mengintegrasikannya ke dalam kerangka teoretis yang menjelaskan alur dari resiliensi nasional menuju pelemahan, kegagalan, keruntuhan, hingga rekonstruksi negara. Kajian dilakukan dengan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan terhadap regulasi kewaspadaan nasional di Indonesia, modul pembinaan bela negara, serta literatur ilmiah nasional dan internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) yang menjadi basis konsep kewaspadaan nasional Indonesia memiliki keterkaitan konseptual dengan determinan ketahanan nasional berupa kepemimpinan, kepercayaan publik, dan resiliensi ekonomi, serta dengan tiga fungsi inti negara—keamanan, representasi, dan kesejahteraan—yang apabila terdegradasi secara bersamaan akan mendorong negara ke arah kegagalan dan keruntuhan. Kewaspadaan nasional diposisikan sebagai mekanisme deteksi dan respons dini yang memutus rantai degradasi tersebut sejak fase paling awal. Artikel ini merekomendasikan penguatan kewaspadaan nasional melalui sinergi regulasi, literasi geopolitik, dan kolaborasi multisektor sebagai strategi pencegahan kegagalan negara dalam menghadapi ancaman hibrida kontemporer.

Kata Kunci: kewaspadaan nasional; ketahanan nasional; ATHG; kegagalan negara; bela negara

Abstract

National vigilance (kewaspadaan nasional) is a foundational pillar of state-defense awareness in Indonesia, yet it has rarely been connected to contemporary international relations theories of national resilience and state failure. This article analyzes the concept of national vigilance and integrates it into a theoretical framework explaining the pathway from national resilience to state weakening, failure, collapse, and reconstruction. Using a qualitative literature-review method, the study examines Indonesian national-vigilance regulations, state-defense training modules, and national and international scholarly literature. The findings indicate that Indonesia's framework of Threats, Challenges, Obstacles, and Disruptions (Ancaman,



Tantangan, Hambatan, dan Gangguan/ATHG) is conceptually linked to the determinants of national resilience—leadership, public trust, and economic resilience—and to the three core state functions of security, representation, and welfare, whose simultaneous degradation drives states toward failure and collapse. National vigilance functions as an early detection and response mechanism that interrupts this degradation pathway at its earliest stage. The article recommends strengthening national vigilance through regulatory synergy, geopolitical literacy, and multi-sectoral collaboration as a strategy for preventing state failure amid contemporary hybrid threats.

Keywords: *national vigilance; national resilience; ATHG; state failure; state defense*

1. PENDAHULUAN

Dalam tatanan global yang ditandai oleh percepatan perubahan geopolitik, digitalisasi, dan meningkatnya rivalitas antarnegara, kemampuan suatu bangsa untuk mengenali dan merespons ancaman sejak dini menjadi penentu utama kelangsungan hidupnya sebagai entitas berdaulat. Bagi Indonesia, kemampuan tersebut dirumuskan secara historis dan kelembagaan ke dalam konsep Kewaspadaan Nasional, yang sejak awal dekade 1980-an telah menjadi bagian dari kebijakan pembinaan kesatuan bangsa melalui berangkai produk hukum, mulai dari Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1982 tentang Penataran Kewaspadaan Nasional hingga peraturan teknis terbaru mengenai kewaspadaan dini di daerah dan pembinaan kerukunan antarumat (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019, 2022).

Fenomena ancaman kontemporer memperlihatkan pergeseran karakter ancaman terhadap negara, dari yang bersifat konvensional dan kasatmata menjadi asimetris, multidimensional, serta kerap berlangsung secara senyap. Serangan siber, disinformasi yang menyebar melalui media sosial, infiltrasi ideologi transnasional, hingga tekanan ekonomi global merupakan wujud nyata dari ancaman yang dapat melemahkan fungsi-fungsi dasar negara tanpa harus melalui konfrontasi militer terbuka. Sebuah negara dapat mengalami pelemahan signifikan melalui erosi kepercayaan publik, disintegrasi sosial, dan sabotase ekonomi yang berlangsung secara bertahap dan kumulatif (Surjatmodjo et al., 2024).



Pada saat yang sama, kajian dan praktik pembinaan kewaspadaan nasional di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala mendasar, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep kewaspadaan nasional, lemahnya sistem deteksi dan peringatan dini, minimnya literasi geopolitik dan geostrategis di kalangan generasi muda, serta terbatasnya integrasi antara wawasan kebangsaan dan kerangka ketahanan nasional secara akademik. Konsep kewaspadaan nasional juga cenderung dibahas secara normatif-doktriner dan jarang dikaitkan secara eksplisit dengan perkembangan teori resiliensi dan kegagalan negara (*state failure and state collapse theory*) yang berkembang dalam kajian hubungan internasional kontemporer, sebagaimana dirumuskan oleh Milliken dan Krause (2002) maupun kajian resiliensi nasional oleh Kimhi et al. (2021).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini disusun dengan dua tujuan utama: pertama, menjelaskan konsep dasar kewaspadaan nasional beserta kerangka Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) sebagaimana dirumuskan dalam regulasi dan modul pembinaan bela negara di Indonesia; dan kedua, mengintegrasikan konsep tersebut ke dalam kerangka teoretis yang lebih luas mengenai jalur degradasi negara—dari resiliensi nasional, pelemahan, kegagalan, hingga keruntuhan negara—serta upaya rekonstruksinya, dengan merujuk pada Milliken dan Krause (2002), Ottaway (2002), Kimhi et al. (2021), dan Kooi (2025). Melalui integrasi ini, kewaspadaan nasional diposisikan bukan sekadar sebagai doktrin normatif, melainkan sebagai mekanisme deteksi dini yang memiliki landasan konseptual kuat dalam memutus rantai pelemahan negara sejak fase paling awal.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Sumber data primer mencakup peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait kewaspadaan nasional di Indonesia—Instruksi Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan dan Keputusan Menteri Dalam



Negeri, serta Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional— dan modul pembinaan bela negara Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI). Sumber data sekunder berupa artikel jurnal nasional dan internasional terindeks yang membahas konsep keamanan, kewaspadaan, resiliensi nasional, dan kegagalan negara.

Analisis data dilakukan secara tematik melalui tiga tahap. Pertama, reduksi data dengan mengidentifikasi konsep kunci dari setiap sumber, baik regulasi domestik maupun literatur akademik internasional. Kedua, kategorisasi tematik berdasarkan komponen ATHG di satu sisi, dan komponen ketahanan–kegagalan–keruntuhan–rekonstruksi negara di sisi lain. Ketiga, sintesis konseptual untuk membangun kerangka integratif yang menghubungkan konsep kewaspadaan nasional khas Indonesia dengan teori resiliensi dan kegagalan negara dalam literatur hubungan internasional. Pendekatan ini bersifat eksploratif-konseptual dan tidak dimaksudkan untuk melakukan pengujian empiris-kuantitatif, sehingga temuannya perlu dimaknai sebagai kerangka berpikir awal yang dapat diuji lebih lanjut melalui penelitian lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep dan Hakikat Kewaspadaan Nasional

Secara etimologis, kewaspadaan berakar dari kata Latin *vigil* yang bermakna “terjaga”. Dalam kajian psikologi kognitif, kewaspadaan dikonseptualisasikan sebagai bagian khusus dari konstruksi perhatian berkelanjutan (*sustained attention*), yakni kesiapan seseorang untuk mendeteksi peristiwa atau sinyal yang jarang terjadi dan tidak terduga dalam jangka waktu yang lama (Correia et al., 2016). Kemampuan deteksi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti karakteristik dan frekuensi stimulus, kemiripan antara sinyal target dan non-target, serta lamanya periode kewaspadaan harus dipertahankan.



Konsep psikologis tersebut kemudian diadaptasi ke ranah kebangsaan dan kenegaraan. Modul Bidang Studi Kewaspadaan Nasional Lemhannas RI (2016) mendefinisikan kewaspadaan nasional sebagai sikap yang berkaitan erat dengan kualitas nasionalisme suatu bangsa, yang dibangun dari rasa peduli, rasa tanggung jawab, dan perhatian warga negara terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dari berbagai potensi ancaman. Sikap ini secara operasional diwujudkan melalui tiga kemampuan pokok, yaitu cegah awal, tangkal awal, dan tanggap awal terhadap berbagai bentuk ATHG. Definisi tersebut menegaskan bahwa kewaspadaan nasional bukan semata kemampuan kognitif individu, melainkan kapasitas kolektif bangsa yang berakar pada keyakinan ideologis dan rasa kepemilikan terhadap negara.

Dengan demikian, kewaspadaan nasional dapat dipahami sebagai jembatan konseptual antara kapasitas psikologis individu untuk mendeteksi sinyal ancaman dan kapasitas institusional bangsa untuk merespons ancaman tersebut secara terorganisasi. Pemahaman ini penting karena meletakkan kewaspadaan nasional bukan sebagai slogan normatif, melainkan sebagai fungsi deteksi dini yang dapat dianalisis secara sistematis dan dikaitkan dengan teori ketahanan dan kegagalan negara, sebagaimana akan dibahas pada bagian selanjutnya.

3.2 Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) sebagai Kerangka Analitis

Kerangka ATHG merupakan instrumen analitis utama dalam praktik kewaspadaan nasional di Indonesia untuk mengklasifikasikan dinamika yang dapat mengganggu eksistensi negara. Ancaman dipahami sebagai upaya sistematis—baik oleh aktor negara maupun nonnegara—yang menimbulkan potensi bahaya serius terhadap kedaulatan dan integritas negara, baik melalui jalur militer maupun nonmiliter. Definisi ini selaras dengan konsep keamanan yang dirumuskan Baldwin (1997, h. 13), yang menyatakan bahwa keamanan secara umum dapat dimaknai sebagai “a low probability of damage to acquired values”, sehingga ancaman pada dasarnya adalah



segala bentuk peningkatan probabilitas kerusakan terhadap nilai-nilai vital suatu bangsa, baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri, bersifat fisik maupun nonfisik.

Tantangan dimaknai sebagai kondisi yang memaksa negara untuk meningkatkan kapabilitas dan menyesuaikan strategi demi mempertahankan kepentingan nasional di tengah lingkungan strategis yang berubah cepat (Sarjito, 2024). Hambatan merujuk pada faktor internal yang memperlambat efektivitas tindakan negara, seperti inersia kelembagaan, politisasi birokrasi, dan warisan tata kelola yang resistan terhadap reformasi—sebagaimana digambarkan Zolak Poljašević et al. (2025, h. 94) dalam konteks manajemen sumber daya manusia sektor publik, yang menyebut bahwa “institutional inertia, politicization, and historical legacies” terus menghambat upaya modernisasi birokrasi. Adapun gangguan adalah kejadian yang bersifat temporer namun signifikan, seperti hoaks dan disinformasi di media sosial, yang dapat dengan cepat menggoyahkan stabilitas sosial apabila tidak ditangani secara tepat waktu (Surjatmodjo et al., 2024).

Keempat komponen ATHG tersebut tidak berdiri lepas satu sama lain, melainkan saling berkorelasi dalam suatu siklus: ancaman yang tidak terkelola dapat menumbuhkan tantangan baru bagi kapasitas negara; sementara hambatan internal yang tidak diatasi dapat memperbesar ruang bagi gangguan untuk berkembang, yang pada gilirannya kembali memperberat tantangan yang dihadapi negara. Sifat siklikal inilah yang menjadikan deteksi dini—inti dari kewaspadaan nasional—menjadi titik intervensi yang krusial, sebab semakin awal salah satu mata rantai ATHG dapat diputus, semakin kecil pula potensi eskalasinya menjadi ancaman sistemik terhadap fungsi-fungsi inti negara.

3.3 Determinan Ketahanan Nasional: Kepemimpinan, Kepercayaan Publik, dan Resiliensi Ekonomi



Literatur internasional mengenai resiliensi nasional memberikan elaborasi empiris atas determinan yang secara implisit juga melekat dalam konsep kewaspadaan nasional Indonesia. Kimhi et al. (2021), melalui pengukuran resiliensi nasional masyarakat Israel sepanjang pandemi COVID-19, menemukan bahwa kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional merupakan komponen yang paling sensitif terhadap penurunan resiliensi suatu bangsa ketika menghadapi krisis, bahkan lebih sensitif dibandingkan ancaman kesehatan itu sendiri. Determinan resiliensi nasional dalam kajian tersebut mencakup kepercayaan terhadap pemerintah dan pemimpin, kepercayaan terhadap institusi sipil, serta rasa patriotisme warga negara—yang secara konseptual berkorespondensi dengan unsur kepemimpinan dan kepercayaan publik dalam wacana ketahanan nasional Indonesia.

Pada dimensi ekonomi, Kooi (2025) mengembangkan kerangka analitis mengenai resiliensi sebagai bagian dari kalkulasi keamanan nasional, dengan menunjukkan bahwa resiliensi suatu negara terhadap potensi konflik—yang ditentukan oleh keputusan investasi, pola perdagangan, dan kebijakan industri—memengaruhi posisi tawar (*bargaining power*) negara tersebut dalam interaksi geopolitik. Negara dengan resiliensi ekonomi yang lebih tinggi memiliki daya tahan yang lebih besar terhadap tekanan eksternal, sehingga ketergantungan rantai pasok dan kerentanan industrial strategis menjadi variabel penting yang harus diperhitungkan dalam strategi keamanan nasional secara menyeluruh.

Apabila determinan-determinan tersebut dipetakan ke dalam konteks Indonesia, kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan, dukungan dan kohesi sosial masyarakat, serta resiliensi ekonomi nasional dapat dipandang sebagai fondasi struktural yang menopang efektivitas kewaspadaan nasional. Sebuah masyarakat dengan tingkat kepercayaan rendah terhadap institusi negara akan lebih rentan terpapar disinformasi dan polarisasi, sementara perekonomian yang rapuh terhadap tekanan eksternal akan memperbesar ruang bagi sabotase ekonomi dan ketergantungan geopolitik untuk berkembang menjadi ancaman aktual.

3.4 Dari Pelemahan Fungsi Negara ke Kegagalan dan Keruntuhan Negara

Milliken dan Krause (2002) merumuskan kerangka konseptual yang membedakan secara tegas antara kegagalan negara (state failure) dan keruntuhan negara (state collapse). Kegagalan negara dipahami sebagai kondisi ketika negara tidak lagi mampu menjalankan fungsi-fungsi intinya secara efektif, sedangkan keruntuhan negara merupakan tahap yang lebih ekstrem, yakni hilangnya otoritas dan monopoli kekerasan yang sah di tangan negara. Ketiga fungsi inti yang menjadi acuan dalam kerangka tersebut adalah fungsi keamanan (security), fungsi representasi dan legitimasi politik (representation), serta fungsi kesejahteraan ekonomi (welfare). Kegagalan dan keruntuhan negara, menurut kerangka ini, terjadi ketika ketiga fungsi tersebut terdegradasi secara simultan, bukan sekadar melemah pada satu dimensi saja.

Kerangka tersebut dapat dijalin secara konseptual dengan ATHG sebagaimana berikut: ancaman dan gangguan yang bersifat kekerasan atau destabilisasi keamanan secara langsung menggerus fungsi keamanan negara; hambatan internal seperti korupsi struktural dan kemerosotan tata kelola menggerogoti fungsi representasi dan legitimasi politik; sementara tantangan yang tidak terjawab—misalnya tekanan geopolitik, gejolak ekonomi global, dan ketergantungan rantai pasok—dapat menekan fungsi kesejahteraan ekonomi negara. Apabila ketiga jalur pelemahan tersebut berlangsung secara bersamaan dan berkepanjangan tanpa direspons, negara akan bergerak dari kondisi rentan menuju kegagalan, dan dalam kasus yang lebih parah, menuju keruntuhan otoritas negara secara menyeluruh.

Pada konteks pascakegagalan, Ottaway (2002) menegaskan bahwa pembangunan kembali institusi negara yang kolaps memerlukan urutan prioritas yang jelas, yakni pemulihan keamanan sebagai prasyarat sebelum konsolidasi demokrasi dan pembangunan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan. Kepemimpinan, legitimasi, dan kepercayaan publik kembali ditegaskan sebagai elemen sentral dalam proses rekonstruksi tersebut—sejalan dengan determinan resiliensi nasional yang



telah dibahas pada bagian sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan logis antara determinan yang menopang resiliensi pada fase awal dan determinan yang dibutuhkan untuk merekonstruksi negara pada fase akhir siklus kegagalan.

3.5 Landasan Regulasi dan Praktik Kewaspadaan Nasional di Indonesia

Secara kelembagaan, kewaspadaan nasional di Indonesia telah berkembang melalui rangkaian kebijakan sejak lebih dari empat dekade lalu, mulai dari Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1982 tentang Penataran Kewaspadaan Nasional, pembentukan Lembaga Ketahanan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1994, hingga penguatan kewaspadaan dini di tingkat daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 dan penegasan fungsi pembinaan kewaspadaan nasional serta kerukunan antarumat dalam struktur organisasi Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022. Evolusi regulasi ini memperlihatkan pergeseran orientasi dari pendekatan keamanan yang terpusat pada era awal kemerdekaan dan Orde Baru menuju pendekatan yang lebih terdesentralisasi dan berbasis deteksi dini di tingkat lokal.

Wingarta (2024) menunjukkan bahwa kewaspadaan nasional juga memegang peran strategis dalam konsolidasi demokrasi Indonesia, khususnya dalam menghadapi ancaman asimetris seperti radikalisme dan infiltrasi ideologi transnasional yang dapat menghambat penguatan nilai-nilai demokratis. Dalam kerangka tersebut, fungsi intelijen negara—yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara—serta penguatan nilai-nilai kebangsaan berbasis Pancasila menjadi dua pilar yang saling melengkapi: intelijen berperan dalam deteksi dini ancaman pada level strategis, sementara pendidikan nilai kebangsaan berperan memperkuat daya tangkal ideologis pada level masyarakat. Kendala konsolidasi demokrasi seperti politik uang dan rendahnya etika politik turut diidentifikasi sebagai hambatan yang memerlukan penguatan kewaspadaan nasional secara sistemik, bukan sekadar respons situasional.



3.6 Ancaman Hibrida Kontemporer dan Urgensi Penguatan Kewaspadaan Nasional

Tusa dan Puyvelde (2022) menjelaskan bahwa ancaman hibrida ditandai oleh kombinasi instrumen kekuatan keras dan lunak yang digunakan secara terkoordinasi untuk melemahkan lawan tanpa harus melampaui ambang batas konflik bersenjata terbuka, sehingga sulit dideteksi dan direspons melalui kerangka keamanan konvensional. Mölling dan Major (2020) menambahkan bahwa ancaman hibrida dan risiko transnasional kontemporer tidak lagi terbatas pada ranah peperangan konvensional, melainkan menyusup ke dalam masyarakat melalui jalur ekonomi, teknologi, dan informasi secara bersamaan. Karakter ancaman semacam ini menjadikan resiliensi nasional yang bersifat menyeluruh—bukan hanya kekuatan militer—sebagai kebutuhan mendasar bagi negara mana pun, termasuk Indonesia.

Di Indonesia, manifestasi nyata dari ancaman hibrida tersebut terlihat pada meningkatnya kejahatan siber, serangan yang dibantu kecerdasan buatan, disinformasi yang masif di media sosial, serta infiltrasi ideologi pada lapisan masyarakat di wilayah pedesaan. Sebagai respons, sejumlah lembaga telah meningkatkan sinergi antarlembaga dan membentuk unit-unit siber khusus, namun penguatan tersebut masih perlu diiringi dengan pembangunan sistem deteksi dini yang lebih terintegrasi, regulasi ruang digital yang lebih adaptif, peningkatan literasi digital masyarakat, serta kolaborasi multisektor antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Tanpa penguatan pada keempat aspek tersebut, kewaspadaan nasional berisiko tertinggal dari kecepatan evolusi ancaman itu sendiri.

3.7 Kerangka Integratif: Kewaspadaan Nasional sebagai Simpul Pemutus Rantai Kegagalan Negara

Sintesis atas seluruh pembahasan di atas memungkinkan disusunnya sebuah kerangka integratif yang menempatkan kewaspadaan nasional sebagai simpul intervensi pada setiap fase siklus pelemahan negara, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Tahap Siklus	Deskripsi Kondisi	Komponen Terkait	Peran Kewaspadaan Nasional
Resiliensi Nasional	Kepemimpinan kuat, kepercayaan publik tinggi, ekonomi tangguh, keamanan terjaga	Determinan kepemimpinan, kepercayaan, resiliensi ekonomi (Kimhi et al., 2021; Kooi, 2025)	Penguatan nilai kebangsaan, literasi, dan partisipasi warga negara
Faktor Pelemahan	Korupsi, mismanajemen, polarisasi sosial, tekanan geopolitik, disinformasi	Ancaman dan Gangguan, internal maupun eksternal (ATHG)	Deteksi dini dan cegah awal terhadap sinyal pelemahan
Degradasi Fungsi Inti Negara	Fungsi keamanan, representasi, dan kesejahteraan mulai menurun	Hambatan yang menumpuk dan Tantangan yang tidak terjawab	Tangkal awal dan koordinasi lintas sektor
Kegagalan Negara	Negara tidak mampu menjalankan fungsi inti secara efektif	State failure (Milliken & Krause, 2002)	Tanggap awal dan mitigasi krisis
Keruntuhan Negara	Disintegrasi otoritas; hilangnya monopoli kekerasan yang sah	State collapse (Milliken & Krause, 2002)	Pembelajaran kegagalan sebelumnya menjadi dasar evaluasi kebijakan
Rekonstruksi Negara	Pembangunan kembali keamanan, institusi, dan ekonomi	State reconstruction (Ottaway, 2002)	Internalisasi kewaspadaan nasional untuk siklus resiliensi berikutnya

Tabel 1. Kerangka Integratif Kewaspadaan Nasional dalam Siklus Resiliensi–Kegagalan–Rekonstruksi Negara

Tabel tersebut menggambarkan bahwa kewaspadaan nasional bukanlah konsep yang berdiri sendiri di luar perdebatan teoretis mengenai ketahanan dan kegagalan negara,

melainkan merupakan mekanisme operasional yang secara fungsional mengisi celah deteksi dini pada setiap tahap siklus tersebut. Cegah awal bekerja paling efektif pada fase resiliensi dan fase pelemahan, ketika sinyal-sinyal ATHG masih berskala kecil dan dapat diintervensi dengan biaya sosial-politik yang relatif rendah. Tangkal awal dan tanggap awal menjadi krusial pada fase degradasi fungsi negara dan kegagalan, ketika eskalasi ancaman mulai memengaruhi efektivitas fungsi inti negara secara langsung. Implikasinya, investasi kebijakan pada penguatan kewaspadaan nasional semestinya difokuskan pada fase-fase awal siklus tersebut, mengingat biaya pemulihan pascakegagalan dan keruntuhan negara—sebagaimana ditunjukkan pengalaman berbagai negara dalam kajian Milliken dan Krause (2002) serta Ottaway (2002)—jauh lebih besar dibandingkan biaya pencegahan pada fase dini.

4. KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa kewaspadaan nasional, sebagaimana dirumuskan dalam regulasi dan modul pembinaan bela negara di Indonesia, memiliki landasan konseptual yang dapat diperkaya melalui dialog dengan teori resiliensi dan kegagalan negara dalam literatur hubungan internasional kontemporer. Kerangka ATHG yang menjadi instrumen analitis kewaspadaan nasional dapat dipetakan secara koheren ke dalam determinan resiliensi nasional—kepemimpinan, kepercayaan publik, dan resiliensi ekonomi—serta ke dalam tiga fungsi inti negara berupa keamanan, representasi, dan kesejahteraan, yang apabila terdegradasi secara simultan akan mendorong negara menuju kegagalan dan keruntuhan. Dengan demikian, kewaspadaan nasional dapat dipahami secara lebih tegas sebagai mekanisme deteksi dan respons dini yang berfungsi memutus rantai degradasi tersebut sejak fase paling awal, bukan sekadar sebagai doktrin normatif kebangsaan.

Beberapa rekomendasi strategis dapat dirumuskan dari kajian ini. Pertama, penguatan literasi geopolitik dan geostrategis perlu diintegrasikan secara lebih sistematis ke dalam pendidikan kewarganegaraan dan bela negara, agar pemahaman masyarakat



terhadap ATHG tidak berhenti pada tataran normatif. Kedua, sistem deteksi dan peringatan dini nasional perlu diperkuat melalui sinergi antara fungsi intelijen negara, regulasi ruang digital, dan kolaborasi multisektor untuk merespons karakter ancaman hibrida yang menggabungkan dimensi fisik dan digital. Ketiga, kebijakan kewaspadaan nasional sebaiknya secara eksplisit memperhitungkan determinan resiliensi ekonomi dan kepercayaan publik sebagai bagian integral dari strategi ketahanan nasional, sejalan dengan temuan literatur internasional mengenai resiliensi negara.

Kajian ini bersifat konseptual dan berbasis studi kepustakaan, sehingga memiliki keterbatasan dalam hal pengujian empiris atas kerangka integratif yang diajukan. Penelitian lanjutan disarankan untuk menguji kerangka tersebut secara empiris, misalnya melalui pengembangan instrumen pengukuran kewaspadaan nasional yang setara dengan skala resiliensi nasional yang telah dikembangkan dalam literatur internasional (Kimhi et al., 2021), guna memperoleh basis data kuantitatif bagi perumusan kebijakan bela negara yang lebih adaptif terhadap dinamika ancaman kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Baldwin, D. A. (1997). The concept of security. *Review of International Studies*, 23(1), 5–26. <https://doi.org/10.1017/S0260210597000053>
- Correia, S., Figueroa, C., & Cohen, R. (2016). Vigilance. Dalam J. Kreutzer, J. DeLuca, & B. Caplan (Eds.), *Encyclopedia of Clinical Neuropsychology*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-56782-2_1338-2
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.



- Kimhi, S., Eshel, Y., Marciano, H., & Adini, B. (2021). Fluctuations in national resilience during the COVID-19 pandemic. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(8), 3876. <https://doi.org/10.3390/ijerph18083876>
- Kooi, O. (2025). *Power and resilience: An economic approach to national security policy (Job Market Paper, Versi 1.4)*. University of Chicago.
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2016). *Modul bidang studi kewaspadaan nasional*. Lemhannas RI.
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2020). *National resilience: Concept, system, and strategy (4th ed.)*. Lemhannas RI Press.
- Milliken, J., & Krause, K. (2002). State failure, state collapse, and state reconstruction: Concepts, lessons and strategies. *Development and Change*, 33(5), 753–774. <https://doi.org/10.1111/1467-7660.t01-1-00247>
- Mölling, C., & Major, C. (2020). Deterrence and resilience in the era of hybrid threats. *German Council on Foreign Relations (DGAP)*.
- Ottaway, M. (2002). Rebuilding state institutions in collapsed states. *Development and Change*, 33(5), 1001–1023.
- Presiden Republik Indonesia. (1982). *Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1982 tentang Penataran Kewaspadaan Nasional (Tarpadnas)*.
- Presiden Republik Indonesia. (1994). *Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1994 tentang Lembaga Ketahanan Nasional*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara*.
- Sarjito, A. (2024). Enhancing national security: Strategic policy development in defense management. *Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin*, 2(1), 56–68. <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v2i1.52>
- Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. (2018). *Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 170 Tahun 2018 tentang Buku Modul Utama Pembinaan Bela Negara*.
- Surjatmodjo, D., Unde, A. A., Cangara, H., & Sonni, A. F. (2024). Information pandemic: A critical review of disinformation spread on social media and its



- implications for state resilience. *Social Sciences*, 13(8), Artikel 418.
<https://doi.org/10.3390/socsci13080418>
- Tusa, D., & Puyvelde, D. V. (2022). Hybrid threats and national resilience: A conceptual review. *Journal of Strategic Security*, 15(1), 11–30.
<https://doi.org/10.5038/1944-0472.15.1.1957>
- Wingarta, I. P. S. (2024). National vigilance against threats towards democratic consolidation in Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 12(2), 203–215.
<https://doi.org/10.55960/jlri.v12i2.562>
- Zolak Poljašević, B., Gričnik, A. M., & Šarotar Žižek, S. (2025). Human resource management in public administration: The ongoing tension between reform requirements and resistance to change. *Administrative Sciences*, 15(3), 94.
<https://doi.org/10.3390/admsci15030094>